



**P U T U S A N**

**Nomor 4486 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OKI SAHPUTRA MUNTHE alias OKI;**  
Tempat Lahir : Kampung Pajak;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/23 November 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kampong Pajak, Kecamatan NA IX-X,  
Kabupaten Labuhanbatu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 8 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKI SAHPUTRA MUNTHE alias OKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKI SAHPUTRA MUNTHE alias OKI berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,08 gram brutto;
  - 1 (satu) buah botol Lasegar tutup warna biru yang dimodif menjadi bongalat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah pipet sekop sabu;
  - 2 (dua) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 13 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oki Sahputra Munthe alias Oki tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto;
  - 1 (satu) buah botol Lasegar tutup warna biru yang dimodif menjadi bong alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah pipet sekop sabu;
  - 2 (dua) buah mancis;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 702/Pid.sus/2019/PT MDN tanggal 24 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 13 Mei 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang dimintakan banding;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Oki Sahputra Munthe alias Oki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirem bekas polkadot;
  - 1 (satu) buah botol lasegar tutup warna biru yang dimodif menjadi bong alat hisap shabu;
  - 1 (satu) buah pipet sekop shabu;
  - 2 (dua) buah mancis,Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 190/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 22 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif ketiga;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya merupakan Penyalah Guna Narkotika bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 702/Pid.sus/2019/PT MDN tanggal 24 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 13 Mei 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 702/Pid.sus/2019/PT MDN tanggal 24 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 13 Mei 2019 tersebut mengenai lamanya pidana yang

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2019